

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui keabsahan akun media sosial sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 2) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang barang bukti elektronik sebagai alat bukti elektronik di masa yang akan datang. Yang mana selanjutnya perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan akun media sosial sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?, selanjutnya 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang barang bukti elektronik sebagai alat bukti elektronik di masa yang akan datang?. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Berkaitan dengan prosedur pemeriksaan dalam pembuktian khususnya bukti elektronik di Indonesia, terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu belum ada pengaturan terkait penyitaan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana sehingga di dalam beberapa kasus, alat bukti elektronik mendapat pertimbangan hakim yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Admisibilitas, Alat Bukti Elektronik, *Cyber Crime*

**ADMISSIBILITY OF SOCIAL MEDIA ACCOUNT AS A TOOL OF
ELECTRONIC EVIDENCE IN PROOFING CYBER CRIME
CASES IN INDONESIA**

ABSTRACT

The purpose of this research is: 1) To determine the validity of social media accounts as electronic evidence in the criminal justice system in Indonesia. 2) To find out the criminal law policy regarding electronic evidence as electronic evidence in the future. The next problem formulation in this research is: 1) What is the validity of social media accounts as electronic evidence in the criminal justice system in Indonesia? Next 2) What is the criminal law policy regarding electronic evidence as electronic evidence in the future? . Based on statutory regulations. The results of this research relate to Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. In relation to examination procedures in evidence, especially electronic evidence in Indonesia, there are several obstacles, one of which is that there are no regulations regarding the confiscation of electronic evidence in criminal procedural law so that in some cases, electronic evidence receives different consideration from judges.

Keyword: Admissibility, Electronic Evidence, Cyber Crime